



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cut Keumala, Umur 70 tahun, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Kampung Indrapuri Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

M. Ramli Arsyad, Umur ± 73 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Polri, Tempat tinggal di Ajun Jeumpet JLJeuratja no.4 kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Yusuf, S.H., dan Izwar Idris, S.H.**, kedua-nya Advokat pada Kantor Advocat - Penasehat Hukum Muhammad Yusuf, S.H & Rekan di Jln. T. Iskandar KM 3 No. 44 Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan selanjutnya oleh karena Tergugat tersebut di atas telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2018, sedangkan persidangan telah sampai acara pembacaan Putusan, maka berdasarkan permohonan ahliwaris Tergugat yang meminta agar menggantikan kedudukan Tergugat dan atas persetujuan Penggugat, selanjutnya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen. Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 2 Januari 2019, Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris Tergugat yaitu sebagai berikut:

- 1. Tjut Mardhiah Binti Teuku Manyak**, Umur ± 62 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Ajun Guci Desa Ajun Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- 2. Munzil Rahmi Ramli**, Umur ± 43 Tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Ajun Guci Desa Ajun Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Bukit Pratama Jalan H. Silian Blok D/9
RT/RW 007/002 Kelurahan Desa Lebak Bulus,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

4. Muhammad Ridha Ramli, Umur \pm 38 Tahun, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal di Dusun Ajun Guci Desa Ajun
Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
Besar;

5. A. Rumaisya Ramli, Umur \pm 27 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa,
Tempat tinggal di Dusun Ajun Guci Desa Ajun
Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
Besar;

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Tergugat, dalam hal ini
masing-masing memberi kuasa kepada **Muhammad Yusuf, S.H.**,
dan **Izwar Idris, S.H.**, kedua-nya Advokat pada Kantor Advokat -
Penasehat Hukum Muhammad Yusuf, S.H & Rekan di Jln. T. Iskandar
KM 3 No. 44 Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda
Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019, untuk
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 20 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 25 Juni 2018 dalam Register
Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Jth, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

- 1) Bahwa penggugat adalah pemilik yang sah 2 (dua) pintu kedai
dan tanah di samping kedai yang luasnya lebih kurang 25x60
meter tanahnya menyerong ke ujung lebih kecil di jalan Medan-
Banda Aceh lebih kurang kilometer 24 masuk dalam wilayah
kampong Rekih Dayah dengan batas-batas:
Sebalah Utara : Jalan Banda Aceh-Medan;
Sebalah Selatan : Dengan irigasi;
Sebalah Timur : Dengan 2 pintu kedai Ampon Zainal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Waktu saya minta tolong Ampun Zainal menambaknya, Ampon Zainal yang membuka pagar kawat itu ada surat pengakuan dari Ampon Zainal. Kedua pintu kedai itu telah dijual oleh M.Ramli kepada orang ketiga, kedai itu saya buat sendiri dan kedai itu telah saya tempati lebih kurang 15 tahun. Tanah itu dan dua pintu kedai diambil oleh M.Ramli setelah dia gugat saya melalui kantor makamah syariah Jantho, setelah dia ditolak di kantor makamah syariah Jantho (atau dia kalah) kemudian dia ambil 2 pintu kedai saya beserta tanah disampingnya. 2 pintu kedai saya dia bongkar pintunya seluruh isi kedai dia keluarkan dan dia bakar. Tidak ada tertinggal satu lembar kertaspun, kemudian kedainya dijual kepada orang ketiga. Kerugian isi 2 pintu kedai yang dibakar lebih kurang 150 juta, seluruh isi rumah di meunasah krueng saya simpan kesitu karena dulu rumah di meunasah krueng saya kalah dan di eksekusi barangnya semua dikeluarkan 2 lemari pengantin 2 anak perempuan dan 2 springbed 2 anak perempuan dan 4 springbed saya dan beberapa buah lemari saya, seluruh isi rumah di meunasah kreung beserta kursi tamu bopet-bopet, meja makan beserta kursinya, seluruh isi perabot rumah di meunasah kreung beserta seluruh surat-surat penting, kerugian seluruhnya lebih kurang 150 juta rupiah. M.Ramli mengambil 2 pintu kedai beserta tanah disampingnya setelah dia ditolak di makamah syariah Jantho dan dinyatakan M.Ramli kalah putusan makamah syariah Jantho, salinan putusan 79-pdt.G-2012-MS 18 Februari 2013. Saya mohon kepada bapak hakim yang mulia 2 pintu kedai yang sudah dijual oleh M.Ramli ke pihak ketiga dinyatakan tidak sah menurut hukum beserta tanah disampingnya ada yang sudah dijual mohon dinyatakan tidak sah menurut hukum karena dia menjualnya setelah kalah di makamah syariah Jantho. Mengambil 2 pintu kedai yang sudah saya tinggal selama 15 tahun dan saya buat sendiri. Saya mohon kepada bapak hakim yang mulia seluruh tanah yang sudah disewakan perkedai pertahun mohon dinyatakan tidak sah menurut hukum karena itu adalah tanah saya orang-orang yang membangun kedai hak menyewa sama saya;

I. Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 36 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa gugat dan gugatan terhadap objek sengketa, (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa, dengan batas-batas seperti yang saya sebutkan di atas;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat adalah pemilik harta yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut adalah sah milik penggugat;
4. Menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan 2 pintu kedai dan tanah disampingnya yang telah dijual oleh M.Ramli ke pihak ketiga tidak sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta, meskipun Tergugat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
8. Menghukum dan menetapkan uang paksa kepada Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000,- perhari terhitung sejak perkara berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mustabsyirah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



putusan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

A. Dalam Eksepsi;

Bahwa Pengugat mendalilkan dalam gugatannya objek perkara telah dijual oleh Tergugat kepada Pihak Ketiga, maka jika demikian “pihak ketiga” tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Bahwa petitum dalam perkara a quo lebih kepada “declaratoir”, (**Putusan Declaratoir** adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan sebagainya. Amar putusannya selalu berbunyi : “Menyatakan sah menurut hukum ...) dalam hal ini ternyata petitum point 2, 3, 4, 5, dan 7 adalah petitum “menyatakan”, point 6 dan 9 redaksinya sama yaitu “menghukum tergugat untuk mematuhi putusan ini” dan “menghukum tergugat untuk membayar uang paksa”.

Bahwa jika Hakim mengabulkan gugatan ini, maka putusannya tidak dapat dijalankan karena sekedar menyatakan dan menghukum tergugat untuk mematuhi putusan ini

3. Bahwa oleh karena itu karena gugatan kurang pighak dan kabur, maka beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapt diterima (*niet on vankelrijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, penggugat menyebutkan : 2 (dua) pintu kedai dan tanah disamping kedai yang luasnya 25 x 60 meter, tanahnya menyerong ke ujung lebih kecil di jalan medan-bna \pm km 24 masuk dalam wilayah kampung Reukih Daya dengan batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Irigasi

Sebelah timur : Dengan 2 pintu kedai Ampon Zainal

Sebelah barat : Dengan tanah alm. Syakuna, batasnya 1 m dari batas batang asam yang dulunya ada pagarnya;

Tergugat membantah gugatan penggugat yang mengatakan: penggugat adalah pemilik yang sah 2 (dua) pintu kedai dan tanah di samping kedai yang luasnya 25 x 60 meter adalah tidak benar;

Dalil bantahan Tergugat adalah sbb:

- Membicarakan tanah tempat 2 pintu kedai didirikan dahulunya adalah tanah sawah.
- Tanggal 20 November 2001 tergugat membeli tanah sawah yang telah disertifikat saudara M. Nasir Sulaiman (Bukti T1 dan Bukti T-2);
- Tanah sawah dibeli melalui saudara H.Zamzami AG (Bukti T-3) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) (Bukti T-4).
- Tanah sawah dibeli dengan uang pribadi Tergugat dan atas nama Tergugat, artinya bukan dibeli bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tahun 2008 Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan 10 (sepuluh) objek gugatan, gugatan nomor 1 adalah tanah sawah objek gugatan dalam perkara ini dan tempat 2 (dua) kedai kayu didirikan dengan surat gugatan tertanggal 29 September 2008 Register No. 136/Pdt.G/2008/Msy-Jth;
- Sejak Tergugat cs menang sejak di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Mahkamah Syar'iah Aceh, dan Mahkamah Agung dengan keputusan No: 471K/AG/2010 (Bukti T-5);
- Dengan mengajukan bukti-bukti T1, T2, T3, T4, dan (T5) telah terbukti 2 kedai kayu didirikan diatas bekas tanah sawah adalah milik Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mengajukan gugatan terhadap T. Zainal cs melalui Pengadilan Negeri Jantho dengan objek gugatan persis sama disebabkan batas-batas tanah utara, batas selatan, dan batas timur persis sama yang berbeda adalah batas sebelah barat. Kedudukan objek gugatan adalah sama di kecamatan Indrapuri. Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PN Jth (Bukti T-6);

□ Sebagai perbandingan disini Tergugat kutip inti gugatan Penggugat kepada saudara T. Zainal cs, perkara Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN Jth; yang objek gugatannya sama, tempat kedudukan sama di daerah Indrapuri, pada Pengadilan Negeri Jantho tahun 2014:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah 2 (dua) pintu kedai yang sudah diambil para Tergugat dengan cara merantai ke 2 (dua) pintu kedai dan menggemboknya, yang terletak di kampung Reukih jalan Banda Aceh-Medan ± KM 24,5 Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas:
Sebelah utara : dengan jalan Banda Aceh-Medan;
Sebelah selatan : dengan irigasi;
Sebelah timur : dengan 2 (dua) pintu kedai Ampon Zainal;
Sebelah barat : dengan tanah hak saya sendiri;
2. Bahwa putusan Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN Jth Tanggal 11 November 2014 dinyatakan ditolak sehingga Saudara T. Zainal cs pada posisi pemenang (bukti T-6);
3. Disebabkan tanah yang digugat Penggugat adalah tanah sawah yang dibeli Tergugat (T.1,T.2,T.3, dan T.4) dan 2 (dua) pintu kedai didirikan di atas tanah sawah Tergugat, oleh sebab itu Tergugat memberikan bukti-bukti tertulis untuk dipergunakan saudara T. Zainal Abidin di Pengadilan Negeri Jantho antara lain bukti T.5 Keputusan Mahkamah Agung, T.1, T.2, dan T.4;
4. Tergugat menjadi saksi pada persidangan T.Zainal Abidin cs dan bukti-bukti tertulis tersebut di atas Tergugat pergunakan kembali pada persidangan gugatan ini. Pada saat Tergugat menjadi saksi pada persidangan T. Zainal cs, hakim menanyakan kepada Tergugat benarkah tanah sawah dibayar dengan uang pribadi dan atas nama pribadi? Tergugat menjawab benar, pembayaran tanah sawah dengan uang pribadi Tergugat dan atas nama pribadi Tergugat;
5. Disebabkan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jantho kepada Saudara T. Zainal cs dimenangkan oleh saudara T. Zainal Abidin cs dengan putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa kepemilikan tanah hak Tergugat cukup kuat disebabkan objek gugatan : tanah dan 2 kedai yang didirikan di atas tanah Tergugat, terletak pada daerah yang sama dengan batas-batas tanah utara, selatan, dan timur persis sama;

6. Seandainya Penggugat yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jantho tentu saja kepemilikan tanah Tergugat sangat lemah. Tetapi Pengadilan Negeri Jantho memenangkan saudara T. Zainal cs (Bukti T-6);
7. Setelah saudara T. Zainal Abidin menang (T.6) maka saudara T. Zainal Abidin membuat sertifikat hak milik nomor 106 Reukih Dayah a/n T. Zainal Abidin tanggal 18 April 2007 (Bukti T-7);
8. Begitu juga Tergugat disebabkan saudara T. Zainal Abidin menang (T.6) dan Tergugat beranggapan kedudukan kepemilikan tanah sangat kuat maka Tergugat menghibahkan tanah tersebut kepada anak kandung Tergugat (Bukti T-8);
3. Penggugat menuliskan luas tanah 25 x 60 m adalah tidak benar;
 - Pada tahun 1996 Tergugat meminta tolong pihak BPN Jantho untuk mengukur tanah sawah tersebut dan luasnya = 1786 m (T.9)
 - Demikian mengenai tanah tempat 2 kedai kayu didirikan adalah milik Tergugat dengan bukti-bukti T1,T2,T3,T4, dan T5 keputusan Mahkamah Agung;
4. Bahwa asal usul 2 pintu kedai kayu tersebut sbb:
 - Setelah Tergugat membeli tanah sawah (T1,T2,T3, dan T4) pada tanggal 20 November 2001, Penggugat meminta izin kepada Tergugat agar diizinkan mengelola tanah sawah dengan bekerja sama dengan T. Zainal Abidin atau Ampon Nana;
 - Saudara T. Zainal Abidin menimbun tanah sawah menjadi tanah kering;
 - Baru pada tahun 2005 atas izin dari Tergugat, Penggugat bekerjasama dengan saudara T. Zainal Abidin (Bukti T-10 dan T-11) yaitu keterangan T.Zainal Abidin di atas materai tanggal 7 Januari 2010 dan 7 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk bekerja sama tetapi jawaban T. Zainal

tidak berani masih milik saudara M. Nasir Sulaiman;

- Bentuk Kerja sama saudara T.Zainal Abidin (Ampon Nana) menimbun tanah sawah menjadi tanah kering. Penimbunan dilakukan dalam 2 tahap (Bukti T-10);
 - Penggugat kepada saudara T. Zainal mengakui tanah sawah dibeli oleh Tergugat, pada baris ketujuh Bukti T-10;
5. Bahwa sdr. T. Zainal berani menimbun tanah sawah parit jalan disebabkan keterangan Cut Mala kepada T.Zainal pada bulan April 2005 karena:
- tanah parit jalan tsb yang telah disertifikat M. Nasir Sulaiman dan sisanya telah ditebus (dibeli) M. Ramli Arsyad;
 - Begitu juga Penggugat mengakui pada surat bukti T.11 baris ke-15 Penggugat mengakui tanah sawah telah dibeli Tergugat yaitu:
 - Saya (T. Zainal) berani membangun kedai disebabkan tanah tersebut sebelumnya dari keterangan Cut Nurmala, tanah sawah parit jalan telah ditebus maksudnya dibeli oleh Cut Abang Drs. H.M. Ramli Arsyad;
 - Demikian Penggugat ikut mengakui tanah sawah telah dibeli oleh Tergugat (T.10, T.11);
6. Di atas tanah sawah Tergugat yang telah menjadi tanah kering ditimbun oleh T. Zainal Abidin, oleh saudara T. Zainal dibangun 2 (dua) pintu kedai dari kayu dan saudara T. Zainal mendapat hak 1 (satu) pintu sebagai imbalan menimbun tanah sawah tahun 2005 (T.11);
7. Otomatis hak 1 (satu) pintu kedai kayu yang lainnya adalah milik Pemilik tanah (Tergugat);
8. Penggugat hanya orang yang diberi izin oleh Tergugat untuk mengelola tanah sawah, dan bekerja sama dengan saudara T.Zainal Abidin;
9. Seluruh keuntungan dari transaksi antara Penggugat dengan T.Zainal sejak tahun 2005 sampai tahun 2008 seluruhnya diambil Penggugat;
10. Tahun 2008 Penggugat menaikkan gugatan ke Pengadilan Sayr'iah Jantho dengan 10 gugatan, gugatan ke 1 adalah tanah sawah yang dibeli Tergugat (T.1,T.2,T.3,dan T.4). Sejak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Jakarta Tergugat Aceh menang (Bukti T.5);

11. Demikian bantahan Tergugat atas pernyataan Penggugat yang mengatakan : bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari 2 (dua) pintu kedai dan tanah di sampingnya yang luasnya $\pm 25 \times 60$ M adalah bohong;
12. Setelah Pengadilan Negeri Jantho memenangkan T.Zainal cs atas gugatan Penggugat 3 Juli 2014 Register : 9/Pdt.G/2014/PN Jth (T.6) yang objek perkaranya persis sama maka Tergugat beranggapan kedudukan Tergugat sebagai pemilik tanah sangat kuat maka oleh Tergugat tanah tersebut disewakan kepada pihak yang memerlukan tempat-tempat jualan dengan melampirkan salah satu sewa tanah (T.12) dengan ukuran tanah masing-masing lebar depan 4 m dan panjang ke belakang menurut bagaimana panjangnya tanah;
13. Bantahan Tergugat atas keterangan Penggugat : kedai saya buat sendiri dan kedai itu telah saya tempati ± 15 tahun;
 - 2 (dua) buah kedai kayu dari papan dibuat oleh saudara T. Zainal Abidin tahun 2005 (T.11) setelah Penggugat diberi izin oleh Tergugat, mengelola tanah sawah milik Tergugat dengan bekerja sama dengan saudara T. Zainal Abidin (T.10, T.11). T. Zainal Abidin menimbun tanah sawah menjadi tanah kering (T.10, T.11);
 - T.Zainal Abidin mendapat hak 1 pintu kedai kayu sebagai imbalan telah menimbun tanah sawah menjadi tanah kering dan hak 1 kedai kayu lainnya adalah hak pemilik tanah (Tergugat);
 - Penggugat adalah orang yang diberi izin oleh Tergugat mengelola tanah sawah Tergugat;
 - Kedua kedai kayu dibuat tahun 2005 (T.11) pada tahun 2008 Penggugat menaikkan gugatan ke Pengadilan Syar'iah Jantho dengan 10 gugatan. gugatan nomor 1 adalah tanah sawah yang telah ditimbun T. Zainal dan telah menjadi tanah kering. Gugatan dimenangkan Tergugat cs sejak Pengadilan Syar'iah Jantho, Mahkamah Syar'iah Aceh, dan Mahkamah Agung (T.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat tahun 2008 berarti kedai baru didirikan selama 3 tahun;

- Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Penggugat tidak pernah berhenti berhubungan dengan hamba-hamba hukum baik laporan ke kepolisian, Mahkamah Syar'iah Jantho ataupun ke Pengadilan Negeri Jantho;
 - Sejak kerja sama Penggugat dengan T. Zainal Abidin tahun 2005 sampai tahun 2008 semua keuntungan dari tanah Tergugat seluruhnya diambil Penggugat;
 - Demikian bantahan Tergugat atas pernyataan Penggugat kedai itu saya buat sendiri dan kedai itu telah saya tempati \pm 15 tahun adalah bohong. Dengan mengajukan bukti-bukti T-5, T.10, dan T.11;
14. Bantahan Tergugat atas pernyataan Penggugat (dia kalah di Mahkamah Syar'iah Jantho);
- Yang dimaksud Penggugat dia kalah di Mahkamah Syar'iah Jantho ditujukan kepada Tergugat;
 - Di dictum putusan No: 79/Pdt.G/2012/MS-JTH tanggal 18 Februari 2013 berbunyi: menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJK VERKLAART). (Bukti T-13);
 - Barangkali Penggugat tidak mengerti apa yang dimaksud keputusan N.O;
 - Demikian bantahan Tergugat atas pernyataan Penggugat : setelah dia ditolak Syar'iah Jantho atau dia kalah dengan bukti T.12b;
15. Mengenai tuduhan Pengugat bahwa Tergugat membakar barang Tergugat \pm 150 juta rupiah. Sedikitpun tidak masuk di akal disebabkan kedai kayu dibuat dari papan \pm 4x15 m dengan lantainya disemen kasar atau kedai kayu dari papan dan sangat sederhana;
- Semua uruaian Penggugat adalah bohong disebabkan hal tersebut pernah dilaporkan Penggugat ke pihak kepolisian Jantho tanggal 18 September tahun 2013 dengan dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud pasal 406 KUH Pidana;



- Dari keterangan para saksi dan setelah melalui penyelidikan pihak kepolisian yang dibakar adalah sampah yaitu sabut kelapa, daun kelapa kering, kardus-kardus bekas, botol aqua bekas, koran bekas, kasur sepring bed yang sudah rusak, berkutu, dan tidak layak pakai lagi. Semua barang-barang yang dibakar adalah sampah yang sudah tidak layak pakai;

- Semua menjadi jelas dan terang menderang setelah pihak kepolisian mengeluarkan BULKONAH tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud pasal 406 KUHP (Bukti T-13) tahun 2013;

- Semua terbantahkan dengan bukti T.13 dari pihak kepolisian;

- Tergugat sangat mengerti jalan pikiran Penggugat yaitu mencari simpati majelis hakim, menggiring opini, dan terbentuklah gambaran tentang Tergugat adalah seorang yang brutal, yang tidak punya hati nurani, dan sampai hati menzalimi seorang nenek tua yang telah berumur 70 tahun;

- Begitu juga Penggugat mengatakan isi rumahnya di Meunasah Krueng, rumah yang mana? Setahu tergugat rumah Penggugat di Meunasah Krueng sudah disita oleh pihak Pengadilan disebabkan Penggugat kalah dalam berpekara dengan penduduk Meunasah Krueng pemilik rumah;

- Penggugat saat ini di Indrapuri tinggal di atas bangunan milik Tergugat yang sudah dibeli dari kakak alm. Tjut Ainol Mardhihah;

- Demikian Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, yang benar tanah beserta kedai di atasnya adalah milik Tergugat,



- Penggugat hanya diberi izin oleh Tergugat untuk mengelola, kepemilikan tanah tetap milik Tergugat;
- Sejak keputusan T.5, T.6, Tergugat mengambil alih tanggung jawab dari tanah milik Tergugat begitu juga kerja sama dengan saudara T. Zainal diambil alih langsung oleh Tergugat;
- Begitu juga segala kerugian yang diakibatkan tindakan Penggugat baik kepada Tergugat maupun pihak lainnya dengan bukti-bukti yang jelas semua diselesaikan Tergugat;
- Tergugat adalah satu-satunya anak lelaki yang masih hidup dari Tgk. H. Arsjad dengan Hj. Tjut Tjahya Indrapuri;
- Semua keputusan yang diambil oleh Tergugat terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak ulama dan umara di Indrapuri;
- Ada satu masukan dari beliau-beliau yang sangat keras dan tajam yaitu : Tergugat adalah ahli waris dari Tgk. H. Arsjad dan Tjut Tjahya mempunyai hak untuk menyelesaikannya bagaimana kalau Tergugat sudah tidak ada lagi. Beliau-beliau (ulama dan umara) tidak mempunyai kekuatan atau hak untuk berhadapan dengan Cut Nyak itu (Penggugat) bila tidak diselesaikan oleh Tergugat pada saat ini bagaimana kelak nasib keluarga besar Tergugat;
- Tolong difikirkan baik-baik dan selesaikan. Beliau-beliau turut mendoakan;
- Apa yang diprediksi oleh beliau-beliau semua terjadi, Penggugat sangat marah dan bertubi-tubi mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iah Jantho, ke Pengadilan Negeri Jantho. bahkan laporan/pengaduan ke kepolisian;
- Gugatan pertama Penggugat tahun 2008 sampai dengan hari ini tahun 2018 memasuki tahun ke-X Penggugat belum berhenti dengan gugatannya. Insya Allah Tergugat akan melayani semua gugatan-gugatan Penggugat entah sampai kapan disebabkan Penggugat sendiri saat ini sudah berusia 70 tahun dan Tergugat lebih lagi dan semua ini sangat memalukan;
- Tergugat harus menghadapi dengan muka tembok sebelum ajal menjemput;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan atas nama seorang wali;

Dari apa yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon dapat kiranya Majelis memberikan putusan sbb:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. Dalam Pokok Perkara:

- ☐ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- ☐ Menghukum Pengugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya tentang gugatan kurang pihak dan tentang gugatan kabur dengan alasan yang pada pokoknya bahwa apabila Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek perkara telah dijual kepada pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut haruslah dijadikan pihak dalam perkara a quo, demikian pula terhadap gugatan kabur dengan alasan bahwa petitum gugatan Penggugat adalah petitum yang kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak dan gugatan Penggugat tidak kabur;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat bukanlah mengenai kompetensi mengadili dari Pengadilan, baik kompetensi absolut maupun relatif, karena menurut ketentuan pasal 162 RBg bahwa eksepsi yang bukan mengenai



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap point eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, maka terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak seseorang untuk menggugat seseorang dan lainnya di depan persidangan yang dianggapnya telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, terlepas dari apakah gugatan itu sendiri benar atau tidak, ketentuan ini adalah asas yang dikenal dan berlaku dalam hukum acara perdata, selanjutnya mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan objek sengketa aquo, telah ternyata bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, Tergugat digugat oleh Penggugat karena memiliki hubungan hukum dengan objek perkara yaitu menguasai dan mengalikan objek perkara, yang mana menurut Penggugat perbuatan menguasai dan mengalihkan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, namun demikian untuk dapat dinyatakan apakah perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum maka menurut Majelis Hakim adalah bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan dalam perkara a quo dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Pengugat kabur dengan alasan petitum gugatan saling bertentangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasannya eksepsi ini adalah bagian dari pokok perkara juga yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk dipertimbangkan dan yang akan diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian dalil point-point eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menuntut agar Tergugat mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kasusnya adalah: tanah 25 x 60 meter tanahnya menyerong ke ujung lebih kecil di jalan Medan-Banda Aceh lebih kurang kilometer 24 masuk dalam wilayah kampung Rekih Dayah dengan batas-batas:

Sebalah Utara : Jalan Banda Aceh-Medan;

Sebalah Selatan : Dengan irigasi;

Sebalah Timur : Dengan 2 pintu kedai Ampon Zainal;

Sebalah Barat : Dengan tanah Alm.Syakhuna, batasnya 1 meter dari

batang asam, dulu ada pagarnya;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil posita gugatannya dan repliknya bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari objek perkara tersebut di atas karena 2 unit kedai itu Penggugat buat sendiri dan kedai itu telah Penggugat tempati lebih kurang 15 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat dalam dalil posita gugatannya dan repliknya bahwa objek perkara a quo telah diambil Tergugat setelah dia gugat saya melalu kantor mahkamah syariah Jantho yang putusannya Tergugat kalah, kemudian Tergugar bongkar pintunya seluruh isi kedai dia keluarkan dan dibakar, kemudian kedainya dijual kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat tersebut dengan alasan bahwa tidak benar objek perkara a quo adalah milik Penggugat, karena objek perkara adalah milik Tergugat yang Tergugat beli pad atanggal 20 November 2001 yang telah bersertifikat atas nama M. Nasir Sulaiman (Bukti T1 dan Bukti T2) dan dahulunya tanah yang disamping kedai tersebut adalah tanah sawah yang kemudian juga telah Tergugat beli dngan yuang probadi Tergugat melalui saudara H. Zamzami;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam jawaban dan dupliknya bahwa tidak benar Penggugat telah menang dalam perkara di Mahkamah Syari'ah karena pada tahun 2008 Penggugat telah mengajukan gugatan terhdap 10 objek gugatan yang mana objek nomor 1 adalah objek yang sama dalam pekrara quo, dimana dalam putusan gugatan di Mahkamah Syar'iah teresb ut dengan regester nomor 136/Pdt.G/2008/Msy Jth telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat (in casu Cut Keumala) dinyatakan ditolak, putusan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan register nomor 471 K / AG / 2010 (vide : Bukti T-5), dengan demikian berdasarkan bukti-bukti surat yang Tergugat ajukan dalam perkara a quo telah terbukti bahwa Penggugat bukan lah pemilik objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat dijelaskan juga bahwa Penggugat telah juga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jantho pada tahun 2014 terhadap T. Zainal Cs dengan objek gugatan yang sama dengan perkara a quo dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2014 yang putusannya dinaytakan bahwa gugatan Penggugat (Cut Keumala) dinaytakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara adalah 2 (dua) pintu kedai dan tanah di samping kedai tanahnya menyerong ke ujung lebih kecil di jalan Medan-Banda Aceh lebih kurang kilometer 24 masuk dalam wilayah kampung Rekih Dayah dengan batas-batas:
Sebalah Utara : Jalan Banda Aceh-Medan;
Sebelah Selatan : Dengan irigasi;
Sebelah Timur : Dengan 2 pintu kedai Ampon Zainal;
Sebelah Barat : Dengan tanah Alm.Syakhuna, batasnya 1 meter

dari batang asam, dulu ada pagarnya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan darah, yaitu Tergugat adalah saudara kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian persengketaan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara a quo yang perlu dibuktikan dalam mempertimbangkan persengketaan antara para pihak dan yang menjadi pokok perkara yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemilik sah objek perkara Penggugat? atau Tergugat?;
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1283 RBg disebutkan bahwa "*barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain dengan menunjuk suatu peristiwa maka orang tersebut diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di mana terhadap Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan mengenai “pemilik sah objek perkara”, selanjutnya terhadap persoalan mengenai “apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?, pembuktiannya dikaitkan dengan pembuktian persoalan yang pertama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda **P-1** sampai dengan **P-41** dan 2 (dua) orang bukti saksi yang di persidangan keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu: **Murniati Abdullah**, dan **Jailani Abdullah**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- Asli Surat isinya yang dikatakan M. Ramli yang ditandatangani oleh Cut Keumala, selanjutnya pada surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
- Foto copy sesuai dengan Aslinya berupa Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 79/Pdt.G/2012/MS-Jth, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
- Asli dan foto copy Surat Hak Pakai yang ditanda tangani oleh Cut Keumala, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
- Asli Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor : LKB/232/IX/YAN.7.2.1./2018 tanggal 10 September 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
- Asli Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor : LKB/231/IX/YAN 7.2.1./2018 tanggal 10 September 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
- Asli Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor : LKB/233/IX/YAN.7.2.1./2018 tanggal 10 September 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);
- Asli dan foto copy Surat mengenai Ini bukti mata saya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);

Halaman **18** dari 36 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Puskesma Indra Puri ke Rumah Sakit Meuraxa, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-8);
- Asli dan foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani leh Jailani tertanggal 23 Maret 2014, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-9);
 - Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Muslim Dahlan tertanggal 30 Maret 2014, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-10);
 - Asli dan foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kartini tertanggal 3 November 2012, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-11);
 - Asli dan foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Abu Nasir Tgk. Sufi, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-12);
 - Asli dan foto copy Surat Pernyataan dari Kakak Sepupu tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-13);
 - Foto copy dari foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/XI/2013/ACEH/Res Abes/Sek Indrapuri tanggal 18 November 2013, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-14);
 - Foto copy dari foto copy Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor : LKB/230/IX/YAN 7.2.1./2018 tanggal 10 September 2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-15);
 - Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani Ridwan Tgk. H. Arsyad, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-16);
 - Foto copy dari foto copy Surat Bukti tuntutan saya atas penganiayaan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-17);
 - Foto copy dari foto copy Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor : LKB/232/IX/YAN.7.2.1./2018 tanggal 10 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy dari foto copy dari foto copy Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor : LKB/229/IX/YAN.7.2.1./2018 tanggal 10 September 2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-18);
- Foto copy dari foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/36/X/2014/ACEH/Res Abes tanggal 14 Oktober 2014, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-20);
- Foto copy dari foto copy Kwitansi Pinjaman Sementara untuk berobat ke Medan sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 13 Agustus 2005, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-21);
- Asli Surat mengenai 2 (dua) buah surat palsu, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-22);
- Foto copy dari foto copy Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Cut Keumala, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-23);
- Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Gadai tertanggal 22 Februari 2007, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-24);
- Foto copy dari foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/41/IX/2013/ACEH/Res Abes tanggal 18 September 2013, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-25);
- Foto copy dari foto copy Surat Pertanyaan yang ditandatangani oleh Ampon Zainal, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-26);
- Foto copy dari foto copy Denah 3 petak kebun, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-27);
- Foto copy dari foto copy Surat mengenai Waktu sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jantho, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-28);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut

telah diberi materai cukup diberi tanda (P-29);

- Foto copy dari foto copy Surat mengenai Hutang M. Ramli kepada keluarga besar Tgk. H. Arsyad, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-30);
- Foto copy dari foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/ / 2013/ACEH/Res Abes/Sek Indrapuri, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-31);
- Foto copy dari foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/24/VI/2014/ACEH/Res Abes tanggal 9 Juni 2014, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-32);
- Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Irliani tertanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-33);
- Foto copy dari foto copy Pernyataan Bersama, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-34);
- Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-35);
- Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Hibah/Wasiat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-36);
- Foto copy dari foto copy Pernyataan dari kakak sepupu tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-37);
- Foto copy dari foto copy Surat yang ditandatangani oleh Hamdiah tertanggal 17 Agustus 2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-38);
- Foto copy dari foto copy Surat mengenai Semua pernyataan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-39);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-40);

- Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2014, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-41);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat: Murniati Abdullah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara ini, namun saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga serta pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Tergugat mengeluarkan barang-barang milik penggugat dari dalam Toko yang sekarang menjadi sengketa di Pengadilan dan sebagian barang-barang milik penggugat sudah dibakar oleh tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Toko yang dipersengketakan tersebut terletak di Jalan Banda Aceh – Medan Kilometer 24 , tepatnya di Desa Reukih Dayah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi mengetahui Toko tersebut merupakan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui toko itu milik Penggugat karena Saksi di kasih tahu oleh penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat dan surat-surat mengenai kepemilikan toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas-batas toko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui di belakang toko tersebut ada sawah milik penggugat;
- Bahwa Saksi Saat itu barang yang Saksi ambil berupa kursi, meja, piring, lemari dan untuk barang-barang seperti kain dan barang dagangan milik Penggugat sudah di bakar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu barang-barang seperti kain dan barang dagangan milik Penggugat di bakar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar saat Saksi datang untuk mengambil barang-barang milik penggugat, ada orang di bengkel dekat dengan toko tersebut bilang sama Saksi kalau ada sebagian barang yang sudah di bakar oleh tergugat;
- Bahwa toko tersebut tidak di bakar, tetapi hanya barang-barang milik penggugat saja yang di dikeluarkan dari toko itu dan di bakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, tapi kejadiannya setelah tsunami karena toko tersebut di bangun oleh Ampon nana setelah tsunami;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah tersebut milik Penggugat, kemudian Ampon nana yang membangun toko di atas tanah tersebut dan penggugat memiliki 2 (dua) pintu toko di tanah tersebut, itu semua Saksi ketahui dari cerita penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja dengan penggugat, Saksi diceritakan itu oleh Penggugat karena dulu Saksi ikut ke sawah di ajak oleh penggugat bersama dengan ibu dan adik Saksi juga;
- Bahwa saksi melihat tidak ada lagi barang apa pun milik penggugat di dalam toko tersebut saat Saksi datang untuk mengambil barang, semua barang yang saksi ambil sudah berada di halaman toko;

Saksi 2 Penggugat: Jailani Abdullah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara ini, namun saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga serta pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Penggugat menghubungi istri Saksi untuk mengambil barang miliknya yang telah dikeluarkan dari dalam toko oleh tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Toko yang dimaksud yang terletak di Jalan Banda Aceh - Medan Kilometer 24 , tepatnya di Desa Reukih Dayah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi mengetahui toko tersebut milik penggugat, itu Saksi juga tahu berdasarkan cerita dari istri Saksi, sekira \pm 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa mengetahui Untuk batas-batas Utara berbatas dengan Jln. Medan - Banda Aceh, Barat berbatas dengan warung kopi Sp. Reukih, Selatan berbatas dengan Irigasi, Timur berbatas dengan Pak Munir, untuk luas toko saksi tidak tahu.
- Bahwa barangnya satu mobil Pick up berupa kasur,lemari,piring dan nada sebagian barang milik penggugat sudah di bakar oleh tergugat, jadi yang Saksi dan istri Saksi ambil hanya barang yang masih sisa belum di bakar.
- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut mengapa di bakar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar barang-barang milik tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Saat Saksi datang untuk mengambil barang-barang tersebut, semuanya sudah diletakkan di luar toko

Halaman 23 dari 36 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi sebutkan tadi adalah batas-batas toko setahu Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah saat di bangun toko tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-45 dan 3 (tiga) orang bukti saksi yang di persidangan keterangannya didengar di bawah sumpah yaitu:

Zamzami AG, T. Zainal Abidin, dan Muhammadin;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy dari foto copy SHM No. 7 tanggal 21 Juni 1989 an M. Nasir Sulaiman, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-1);
- Foto copy dari foto copy Laporan Kehilangan Barang/Surat 14 Juli 2009, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-2);
- Asli dan foto copy Surat Keterangan tanggal 10 Oktober 2010, Selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-3);
- Asli dan foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 20 November 2001 Rp 4.000.000, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-4);
- Asli dan foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 471/K/AG/2010, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-5);
- Asli dan foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 9/Pdt.G/2014/PN Jth, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-6);
- Foto copy dari foto copy SHM No. 106 an. T. Zainal Abidin tanggal 18 April 2007, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-7);
- Asli dan foto copy AKTA HIBAH No. 323/2014 tanggal 11 Maret 2014, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-9);

- Asli dan foto copy Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 2010, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-10);
- Asli dan foto copy Surat Keterangan tanggal 7 Juli 2009, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-11);
- Asli dan foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang Sewa, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-12);
- Asli dan foto copy Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No. 79/Pdt.G/2012/MS-Jth tanggal 18 Februari 2013, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-13);
- Asli dan foto copy Surat Keterangan tanggal 17 Juli 2013, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-14);
- Asli dan foto copy Surat Keterangan Gadai tanggal 6 Desember 1974, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-15);
- Foto copy dari hasil Print out Sawah Ganti Rugi Milik Cut Cahya Tahun 1974, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-16);
- Foto copy dari hasil print out Denah posisi Umong Raja I dan Raja II saat sekarang., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-17);
- Asli dan foto copy Surat pernyataan Zahrudin M. Nur tanggal 7 Januari 2010 di atas materai., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-18);
- Asli dan foto copy Surat keterangan Razali Mando Haji di atas materai 21 November 2011., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-19);
- Asli dan foto copy Surat keterangan T. Zainal Abidin di atas materai tanggal 30 April 2010, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-20);
- Foto copy sesuai salinan aslinya Keputusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No : 136 Pdt-G/2008/MSY-JTH tanggal 24 Februari 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy sesuai salinan yang sudah dilegalisir Keputusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No : 38/Pdt-G/2010/MS-ACEH tanggal 10 Mei 2010., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-22);
- Foto copy sesuai salinan aslinya Keputusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No.184/Pdt-G/2011/MS-JTH tanggal 1 Maret 2012, Selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-23);
- Foto copy dari foto copy Bulkonah Kepolisian tentang pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-24);
- Foto copy dari foto copy Surat kejaksaan Negeri Jantho berisi visum tanggal 3 Juni 2015, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-25);
- Foto copy dari foto copy Bulkonah kepolisian dugaan penganiayaan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-26);
- Foto copy tidak ada aslinya Surat keterangan saksi Zahrudin M. Nur 5 November 2012 di atas materai, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-27);
- Asli dan foto copy Bon padi tanggal 1 Februari 2000, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-28);
- Asli dan foto copy Bon padi tanggal 1 Desember 2007, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-29);
- Foto copy dari foto copy Surat keterangan Hamdiah tanggal 10 Februari 2011, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-30);
- Foto copy dari foto copy Pengajuan Alat Bukti Tertulis tanggal 12 September 2014 , selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-31);
- Asli dan foto copy Surat keterangan gadai 31 Mei 2010, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-32);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-33);

- Asli dan foto copy Surat faraid tanah sawah pinggir jalan Banda Aceh-Medan KM 24,5 Indrapuri, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-34);
- Asli dan foto copy Surat keterangan Sdr. Marwan tanggal 2 Desember 2011 di atas materai., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-35);
- Asli dan foto copy Surat keterangan T. Zainal Abidin tanggal 22 November 2011, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-36);
- Asli dan foto copy Surat keterangan Sdr. Marwan tanggal 9 Desember 2011., selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-37);
- Foto copy dari foto copy tanpa ada aslinya Surat faraid kebun rambutan 1 Januari 2014, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-38);
- Asli dan foto copy Kwitansi pinjaman tanggal 13-8-2005, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-39);
- Asli dan foto copy Surat keterangan gadai tanggal 22 Februari 2007, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-40);
- Asli dan foto copy Bukti tambahan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-41);
- Asli dan foto copy Surat Keterangan Tgk. Abdullah Bin Abdurrahman Tgl 22 Februari 2012, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-42);
- Asli dan foto copy Surat Keterangan Abdullah AR Tgl 22 Februari 2012, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-43);
- Asli dan foto copy Surat Pernyataan Muslim Bin Tgk. H. Dahlan AR Tgl 27 April 2010, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T-44);



putusan.mahkamahagung.go.id
copy hak gugat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda
(T-45);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Tergugat: Zamzami AG, di bawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga serta pekerjaan dengan para pihak;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan tanah dan toko yang menjadi sengketa di Pengadilan adalah milik tergugat;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi memiliki bukti T4 yang diajukan oleh kuasa tergugat ke persidangan yaitu kwitansi pembelian kembali tanah yang dibeli oleh tergugat dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui dulunya tanah tersebut sudah di jual oleh seseorang yang bernama M. Yatim sekarang sudah meninggal dunai dan dijual kepada pak Nasir, kemudian karena tanah tersebut di beli oleh pak nasir, saya katakan kepada pak nasir bahwa dia telah salah membeli tanah karena pemilik dari tanah tersebut adalah tergugat bukan M.Yatim, setelah mendengar hal tersebut, pak nasir kemudian mau mengembalikan tanah yang sudah di belinya dari M. Yatim kepada tergugat tetapi tergugat harus mengembalikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena yang menjual tanah tersebut M.Yatim sudah meninggal dunia, maka tergugatlah yang membayar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Pak Nasir, makanya ada bukti berupa kwitansi pembelian kembali tanah milik tergugat;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahuinya karena saya sering kesitu;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui luasnya tanah tersebut \pm 1000 Meter dan terletak di Desa Reukih dayah;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanahnya yaitu:
 - ☐ Barat dengan Syakuna
 - ☐ Timur dengan Ampon nana
 - ☐ Timur dengan munir
 - ☐ Selatan dengan Irigasi
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah tersebut sekarang ada di bangun toko oleh Ampon Zainal;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat toko tersebut di bangun;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui Mengapa bisa sampai salah jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi tanah tersebut dijual sekitar tahun 2000-2001 dan tidak ada akte jual beli yang ada hanya kwitansi;
- Bahwa Saksi tinggal di Banda Aceh, tetapi Saksi sering datang kesitu;
- Bahwa Saksi mengetahui sewaktu tanah tersebut dibayarkan kembali oleh tergugat tidak ada masalah apa-apa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembebasan irigasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya tahu mengenai bukti T4 yang di ajukan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tergugat membayar kembali uang pak nasir menggunakan uang pribadi tergugat, bukan mengatasmakan uang keluarga;
- Bahwa benar di kwitansi tersebut ada tanda tangan Saksi;

Saksi 2 Tergugat: T. Zainal Abidin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga serta pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi pernah menimbun tanah yang menjadi sengketa sekarang ini antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Yang menyuruh saya Saksi pernah menimbun tanah tersebut adalah penggugat;
- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan berupa tanah dan tanah tersebut Saksi bangun kedai;
- Bahwa tanah tersebut bukan milik penggugat, tapi milik tergugat.
- Bahwa Saksi mau menimbun tanah tersebut karena tergugat sudah mengizinkannya, dan karena udah di izinkan oleh tergugat makanya saya melakukannya;
- Bahwa Penggugat yang memberikan tanah kepada Saksi dengan Sepegetahuan tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari orang kampung kalau tanah tersebut dulunya pernah salah di beli oleh orang lain, kemudian tanah tersebut di bayarkan kembali oleh tergugat kepada yang beli karena yang jual tanah tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ada tanah lain di dekat tanah objek sengketa dan di tanah tersebut sekarang ada rumah makan milik Saksi, warung nasi tersebut masih kedai semi permanen;
- Bahwa tanah milik Saksi yang sudah warung nasi tersebut luasnya Kurang lebih 312 M, dan sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa dulunya ada perjanjian kalau Saksi yang menimbun tanah tersebut, Saksi mendapatkan tanah untuk membangun 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah Saksi membangun kedai tersebut, penggugat yang menguasai sementara, lalu karena penggugat memiliki hutang kepada Saksi dan menggadai kedai yang menjadi bagian penggugat kepada Saksi, lalu tergugat yang membayar hutang-hutang penggugat semuanya;
- Bahwa, semuanya menggunakan uang saya dan saya mendapatkan hak tanah dan itu juga atas izin tergugat;
 - Bahwa Hubungan penggugat dengan tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa Ayah bernama Tengku Arsyad dan ibu bernama Cut Cahya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut dulunya irigasi, yang Saksi tahu tanah tersebut dulunya rawa-rawa dalam makanya harus di timbun;
 - Bahwa Saksi tidak beritahu penggugat karena Saksi menghindari masalah antara penggugat dengan tergugat, karena setahu Saksi pemilik tanah tersebut adalah tergugat jadi saat penggugat meminta Saksi untuk menimbun tanah tersebut saya menanyakan lagi kepada tergugat agar tidak ada masalah;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita-cerita orang kampung;
 - Bahwa Saksi tidak langsung menimbun tanah tersebut, Saat penggugat meminta Saksi untuk menimbunnya sempat Saksi tanyakan kepada tergugat apakah benar tanah tersebut sudah dibeli kembali oleh tergugat, dan karena tergugat mengatakan iya baru Saksi menimbunnya dengan izin tergugat;

Saksi 3 Tergugat: Muhammadin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga serta pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah di Desa Reukih Dayah antara penggugat dan tergugat dan Saksi tahu dari cerita orang-orang;
- Bahwa Saksi menjadi saksi karena dalam sengketa tanah antara penggugat dan tergugat, tanah milik Saksi yang sudah ada sertifikatnya No. 00183 juga dikatakan penggugat adalah tanah miliknya, dan karena itu Saksi keberatan;
- Bahwa tanah tersebut Saksi peroleh dengan cara membelinya dari sdr. T.Zainal Abidin pada tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi beli tanah tersebut diatasnya ada bangunan kayu, dan sekerang sudah Saksi buat menjadi toko permanen;
- Bahwa Saksi juga berada disitu dan Saksi keberatan saat penggugat menunjukkan batas toko Saksi juga masuk dalam sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persoalan perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemohonan dari pihak ahli waris Tergugat yang meminta melalui kuasa hukumnya untuk perkara a quo tetap dilanjutkan dengan pembacaan putusan karena Ramli Arsyad yang merupakan Tergugat pokok telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2018 untuk itu ahli waris Tergugat berdsarkan surat pernyataanya yang telah dilegasilis dan dibacakan dihadapan di persidangan untuk tetap berkeinginan melanjutkan perkara a quo untuk menggantikan kedudukan Ramli Arsyad, maka terhadap hal ini Majelis Hakim telah membacakan penetapannya di persidangan tanggal 2 Januari 2019 yang isinya pada pokoknya menerima permohonan ahli waris Tergugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya karena perkara a quo telah selesai pemeriksaan pembuktiannya dan hanya tinggal pembacaan putusan, alasan Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan perkara a quo berdasarkan penerapan beban pembuktian secara proporsional antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, yaitu mengenai "Apakah pemilik sah objek perkara adalah milik Penggugat", maka terhadap pokok persoalan ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yang isinya berupa testimoni dari M. Ramli, hal mana testimoni tersebut dapat dikualifikasikan sebagai surat pernyataan, yang mana dalam hukum pembuktian perkara perdata, surat pernyataan yang hanya berupa surat sedangkan yang orang yang memberikan pernyataan tersebut tidak didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak memiliki nilai pembuktian apa pun, dengan demikian haruslah dikesampingkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, demikian pula halnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-9, P-11, P-12, dan P-13 yang isinya adalah surat pernyataan juga, oleh karena itu Majelis tidak memberikan pertimbangannya karena bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-2 yang isinya adalah putusan Mahkamah Syari'ah Jantho No. 79/Pdt.G/2012/MS-Jth yang amar putusannya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap bukti surat bertanda P-2 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan sengeta di Mahkamah Syari'ah Jantho No. 79/Pdt.G/2012/MS-Jth berdasarkan putusan tersebut dikembalikan kepada keadaan semula sebelum sengketa tersebut di periksa dan diadili pada Mahkamah Syari'ah Jantho No. 79/Pdt.G/2012/MS-Jth, yang artinya para pihak dalam sengketa Mahkamah Syari'ah Jantho No. 79/Pdt.G/2012/MS-Jth tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim putusan Mahkamah Syari'ah Jantho No. 79/Pdt.G/2012/MS-Jth tersebut tidak dalam dapat membuktikan dalil-dalil bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-3 dan P-22 yang isinya adalah catatan tangan sendiri dari Penggugat yang dalam hukum pembuktian bukan merupakan bukti yang bersifat otentik, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-3 ini yang bersifat bukti bawah tangan tidak dikuatifikasi dengan bukti lainnya sehingga bukti P-3 ini berkedudukan sendiri sehingga menurut Majelis Hakim tidak dapat juga dijadikan bukti yang kuat untuk meyakinkan Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6 yaitu berupa laporan polisi yang isinya pada pokoknya adalah mengenai laporan kehilangan-kehilangan, akan tetapi laporan polisi tersebut tidak ada tindak lanjutnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan a quo, demikian juga dengan bukti surat bertanda P-7 yang tidak juga memiliki relevansi dengan persoalan kepemilikan objek perkara, dengan demikian menurut Majelis hakim bukti surat-surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah dari objek Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda P-8, P-10, P-14 s/d P-21, P-23 s/d P-41, yaitu berupa surat foto copy dari foto copy tanpa ada aslinya, maka terhadap bukti surat ini sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pembuktian perdata bahwa surat-surat foto copy tanda ada aslinya tersebut tidak ada nilai pembuktiannya, hal ini juga sebagai mana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112K/PDT/1996 tanggal 17 September 1998 dengan tegas menyatakan bahwa *"fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan"*, oleh karena itu terhadap bukti surat - bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim haruslah diabaikan untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat - bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut hanya bersifat bersifat *de auditu*, sehingga nilai kualitas pembuktiannya sangat lemah bahkan tidak ada nilai sama sekali apabila tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat bukan pemilik sah dari objek perkara a quo, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-3, dan T-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa T-3 yang merupakan surat keterangan dari Zamzami AG dan Zamzami AG juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-3 tersebut telah menjadi kuat dan memiliki nilai pembuktian, di mana isi bukti surat bertanda P-3 tersebut menerangkan bahwa Zamzami AG telah menjual objek perkara a quo kepada Tergugat, selanjutnya perbuatan jual beli tersebut dikuatkan dengan bukti surat bertanda T-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya yang isinya berupa kwitansi bentuk jual beli objek perkara, demikian juga dengan bukti surat T-10, T-11, T-20, dan T-36 yang berupa surat keterangan dari saksi Zainal Abidin, yang mana saksi Zainal Abidin tersebut telah memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Zainal Abidin membenarkan surat bukti T-10 dan T-11 yang isinya telah menjual objek perkara kepada Tergugat dan selanjutnya dikuatkan dengan bukti pembayaran sebagaimana yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda T-12, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah membeli objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-5, T-6, T-13, T-21, T-22, dan T-23, yaitu berupa salinan putusan-putusan yang pada pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa amar putusan-putusan tersebut tidak ada menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dan objek perkara, dengan demikian Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, maka telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Perkara Pokok:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Jth, tanggal 25 Juni 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maya Defiyana, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H

Halaman 35 dari 36 - Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pendaftaran putusan.mahkamahagung.go.id.....	Rp. 30.000,-;
2. Panggilan	Rp. 954.000,-;
3. PNBP Panggilan.....	RP. 10.000,-;
4. Proses	Rp. 75.000,-;
5. Pemberkasan/kotak berkas..	Rp. 25.000,-;
6. Pemeriksaan setempat.....	Rp. 1.000.000,-;
7. Juru Sumpah.....	Rp. 50.000,-;
8. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-;
9. Redaksi.....	Rp. 5.000,-;
Jumlah	Rp. 2.155.000,- ;
(dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)